

**PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MENGGUNAKAN
RONGSOKAN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TAHTA NAUFAL BASITH

NIM. 2017301003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : TAHTA NAUFAL BASITH

NIM : 2017301003

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul "**PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MENGGUNAKAN RONGSOKAN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Pahonjean kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Tahta Naufal Basith
NIM. 2017301003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Jual Beli Kredit Menggunakan Rongsokan Sebagai Alat Pembayaran
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **Tahta Naufal Basith (NIM. 2017301003)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 12 Juli 2024

Di Fakultas Syari'ah



Dr. H. Surani, S.Ag, M.A.
NIP. 19705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Tahta Naufal Basith

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Tahta Naufal Basith
NIM : 2017301003
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MENGGUNAKAN RONGSOKAN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Pahonjean kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum
NIP: 198601182020121005

**PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MENGGUNAKAN RONGSOKAN
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus di Desa Pahonjean kecamatan Majenang Kabupaten
Cilacap)**

ABSTRAK

**Tahta Naufal Basith
NIM: 2017301003**

**Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik jual beli dengan menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran ini di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sebagian masyarakat menjadikan rongsokan sebagai alat pembayaran. Pembeli biasanya meminta barang apa yang akan dia beli, kemudian penjual mencarikan barang tersebut dan menyerahkan kepada pembeli, pada saat itu pembeli menanyakan terkait berapa lama angsuran dibayarkan atau berapa banyak rongsok yang diberikan, tetapi penjual tidak memberi tahu berapa lama pembeli akan memberikan angsuran rongsokan tersebut dan tidak memberi tahu tentang berapa harga dari rongsokan tersebut. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis tentang praktik jual beli menggunakan rongsokan dan menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah jual beli dengan menggunakan rongsok sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, wawancara dilakukan terhadap bos rongsok dan pembeli. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian metode pengumpulan data diambil dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan data dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama* Jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean pada praktiknya pembeli memberitahu kepada pihak penjual terkait barang yang ingin dibeli, kemudian dari pihak penjual membelikan atau mencarikan barang yang dimaksud dan menyerahkan ke pihak pembeli setelah barang tersebut di dapatkan yang selanjutnya barang tersebut diterima oleh pihak pembeli lalu pihak pembeli menanyakan mengenai harga barang dan jumlah keseluruhan harga rongsok yang di berikan kepada penjual ketika jatuh tempo. Akan tetapi dari pihak penjual tidak memberi tahu atau tidak ada kejelasan dari pihak penjual terkait dengan harga barang dan jumlah keseluruhan harga rongsok yang diberikan. *Kedua* Praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap hukumnya *fasid*.

Kata Kunci: *Jual Beli, Rongsok, Kredit*

MOTTO

“Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan”



ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan rasa syukur peneliti yang amat besar kepada Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa syukur dan terimakasih peneliti persembahkan kepada keluarga saya terutama kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan tiada henti kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Merasakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan peneliti dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat baik untuk peneliti dan masyarakat umum.

KATA PENGANTAR

Alh{amdulilla>hirabbil'alamin, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto .
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mokhamad Sukron, Lc, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya Bapak Suhiri dan Ibu Laily Fatimah, S. Ag. yang selalu mendo'akan kepada anaknya, memberikan nasihat, dan kasih sayangnya hingga peneliti menyelesaikan pendidikan ini.
12. Kepada kakak laki-laki saya Hanif Rais Bahry Terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya, Umi Faidatun Rohmah. Terima kasih menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pikiran, maupun materi. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi

semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

14. Terimakasih banyak kepada seluruh teman teman yang turut membantu saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.


Purwokerto, 01 Juli 2024

Penulis,



Tahta Naufal Basith

NIM. 2017301003



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
BAB II JUAL BELI MENURUT ISLAM	
A. Pengertian <i>Jual Beli</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Jual Beli</i>	23
C. Rukun dan Syarat <i>Jual Beli</i>	26
D. Macam Macam <i>Jual Beli</i>	35
E. <i>Jual Beli</i> yang Dilarang	39
F. <i>Jual Beli</i> Kredit	41
G. <i>Jual Beli</i> Dengan Rongsokan.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	52

D. Subjek dan Objek Penelitian	52
E. Sumber Data.....	52
F. Metode Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MENGGUNAKAN RONGSOKAN DI DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

A. Gambaran Umum Desa Pahonjean	56
B. Praktik Jual Beli Kredit Menggunakan Rongsokan Sebagai Alat Pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.....	58
C. Hukum Jual beli Menggunakan Rongsokan Sebagai Alat Pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama memiliki tiga rukun, yang satu sama lain dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Tiga pilar itu adalah iman, syariah, dan akhlak. Tema hukum terkandung dalam syariah yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya Allah SWT, hubungan sesama manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian syariah meliputi ibadah dan muamalah, sedangkan muamalah sendiri termasuk dalam wilayah publik dan privat. Ruang privat juga mencakup bidang lain seperti bidang perkawinan, bidang warisan, dan atau bidang muamalat. Sifat hukum ekonomi syariah yang terbuka open system yang merupakan salah satu komponen muamalah merupakan ciri yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya. Aspek muamalah yang tidak dilarang oleh syariat Islam tidak termasuk dalam yang halal atau haram di lapangan. Karena hukum muamalah bersumber dari syariah Al-Qur'an dan As-Sunnah, pemahaman syariah di wilayah ini sangat kompleks dan sangat bergantung pada sudut pandang dan teknik yang digunakan oleh para ahli hukum.¹

Menurut M. Syafi'i Antonio, syariah memiliki kualitas tertentu yang membuatnya tidak hanya bersifat menyeluruh tetapi juga bersifat universal. Hukum Islam bersifat universal, artinya selalu berlaku dan tidak pernah berakhir. Universalitasnya sangat jelas terutama dalam ranah muamalah, yang tidak hanya

¹ Jaih Mubarak, dkk, *Ekonomi syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), hlm. 2.

memiliki jangkauan yang luas dan adaptif, tetapi juga tidak membeda-bedakan antara Muslim dan non Muslim.²

Dalam agama Islam sendiri banyak cara dan aturan kehidupan yang harus dijalani dan dipatuhi oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Contohnya dalam persoalan bermuamalah, bermasyarakat dan berinteraksi sosial antar sesama. Muamalah sendiri memiliki segi sudut pandang, yakni arti dan makna, pertama dalam segi bahasa dan yang kedua dalam segi istilah. Menurut bahasa, muamalah artinya bertindak, saling berinteraksi, saling berbuat, dan saling mengamalkan.³ Sedangkan menurut istilah, kata muamalah terdapat dua arti kata lagi, yaitu yang pertama dalam arti luas, kedua arti kata sempit. Definisi muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dan sosial. Sedangkan menurut arti sempit yaitu, aturan-aturan yang mengatur manusia dengan manusia dalam memperoleh suatu harta serta pengembangannya.

Prinsip dalam bermuamalah pada umumnya adalah kebolehan (*al-ibahah*), sehingga segala transaksi – transaksi muamalah boleh dilakukan dengan syarat satu yaitu tidak bertentangan dengan hukum islam.⁴ Secara rinci prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut : Yang pertama, keesaan tuhan (*tauhid*) prinsip yang berasal dari konsep dasar yang ditetapkan Allah SWT dengan tujuan yang jelas untuk mencari keridhaan Allah SWT. Yang kedua, yaitu keadilan

² Abdul Wahab, *Buku Ajar: Hukum Ekonomi Syariah* (Sleman: Zahir Publishing, 2022), hlm. 9 - 10.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

⁴ Muhammad Kholid, "Prinsip - Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang - Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy - Syari'ah*, vol 20 no. 2, Desember 2018, hlm. 149. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448>. Diakses 29 Maret 2024.

Keadilan (*al-'adalah*) merupakan salah satu rukun yang sangat penting dalam melakukan perbuatan muamalah. Yang ketiga, yaitu kenabian (*an-nubuwwah*) merupakan salah satu prinsip universal Muamalah karena Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai wakil utama hukum Islam dunia. Yang keempat, yaitu pemerintahan (*al-khilafah*) sebuah klausul dalam hukum Allah SWT yang menjelaskan bagaimana manusia berperan sebagai wakil-Nya di bumi dan apa perannya, peran negara dalam penafsiran hukum dan penerapan nilai-nilai muamalah, perencanaan dan pendistribusian sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan pendapatan, dan pentingnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, hasil (*an-na'aj*) manusia sebagai pelaku ekonomi tentu berkepentingan untuk memperoleh keuntungan yang besar, yang harus diperhitungkan baik di kehidupan ini maupun di akhirat.

Melihat dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa bermuamalah sangatlah banyak pembahasannya. Salah satu bermuamalah dalam kehidupan keseharian di dalam masyarakat adalah jual beli. Jual beli merupakan hal yang kerap sering sekali dilakukan oleh setiap manusia di dunia, bukan hanya dilakukan di pelosok pedesaan namun di perkotaan juga banyak orang yang melakukannya dan bukan hanya itu, bahkan di dunia internasional pun jual beli menjadi salah satu batu loncatan setiap negara untuk menstabilkan perekonomian setiap negara. Oleh karenanya jual beli merupakan hal bisa dikatakan wajib dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau melangsungkan hidup setiap manusia. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa jual beli juga ada landasan serta aturan-aturan yang harus diketahui dan harus dijalankan juga sesuai aturan dalam hukum

Islam. Karena jual beli itu bisa dianggap sah jika sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Untuk mengurangi kecurangan dan tentunya tidak saling merasa saling dirugikan satu sama lain, oleh sebab itu maka jual belipun ada dasar hukumnya. Sebagaimana yang ada dalam al-Qur'an. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh dari kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Dari arti surat an-Nisa dapat dipahami bahwasanya kita sebagai umat Islam dilarang untuk saling mencelakakan orang lain dalam hal kerjasama jual beli, untuk memperoleh kebaikan satu sama lain. Sangat tidak diperbolehkan mendapatkan sesuatu barang dengan cara yang *bathil* atau dengan cara yang tidak baik misalnya mencuri, merampok, membegal dan dengan cara kejahatan-kejahatan yang lain. Dalam hal itu diusahakan dengan cara kesepakatan, suka sama suka, sukarela satu sama lain, dan tentunya saling menguntungkan tanpa adanya sebuah kecurangan di dalamnya. Sebagai umat Islam seharusnya mengetahui mana sesuatu hal yang tidak baik dan mana pula yang baik dan dianjurkan oleh ketetapan hukum Allah SWT.

Kita ketahui bahwa sampah hanyalah limbah atau hasil sampingan dari aktivitas manusia, namun dalam hal ini limbah dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Masyarakat di desa tersebut memanfaatkan limbah sebagai alat pembayaran untuk melakukan transaksi seperti membeli berbagai macam perabotan rumah tangga seperti; kompor, panci,

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. Hlm. 83.

piring, dan lain-lain. Dalam praktik jual beli di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap tergolong unik dan berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, dimana sistem yang digunakan pada transaksi tersebut menggunakan sistem kredit, yaitu dengan cara pembeli mengangsur dengan menyetorkan rongsoknya pada saat penjual melakukan penarikan. Penarikan tersebut dilakukan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Dalam sistem kredit tersebut terdapat ketidakjelasan terkait dengan berapa kali pembeli mengangsur dan berapa total jumlah harga rongsok yang diberikan kepada penjual. Sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan yang dapat berpotensi kerugian

Pada praktik jual beli dengan menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran ini di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sebagian masyarakat menjadikan rongsokan sebagai alat pembayaran. Pembeli biasanya meminta barang apa yang akan dia beli, kemudian penjual mencarikan barang tersebut dan menyerahkan kepada pembeli, pada saat itu pembeli menanyakan terkait berapa lama angsuran dibayarkan atau berapa banyak rongsok yang diberikan, tetapi penjual tidak memberi tahu berapa lama pembeli akan memberikan angsuran rongsokan tersebut dan tidak memberi tahu tentang berapa harga dari rongsokan tersebut.⁶

Selanjutnya pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap penjual, ternyata saat pembeli mengangsur dengan memberikan rongsok kepada penjual, dari pihak penjual tidak menjelaskan secara detail kepada pihak pembeli terkait dengan berapa harga per kilogram rongsok dan berapa harga total semua rongsok

⁶ Ruqoyah, (Pembeli), Wawancara pada 16 Maret 2024

yang diberikan pembeli kepada penjual Ketika angsuran sudah terpenuhi dan apakah harganya melebihi harga barang yang dibeli atau malah berkurang.⁷ Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pembeli mereka menyatakan bahwa mereka sudah terbiasa melakukan praktik jual beli tersebut dengan alasan memanfaatkan rongsok yang mereka punya yang ternyata masih bernilai. Akan tetapi mereka merasa bingung dan merasa dirugikan karena mereka tidak tahu terkait dengan berapa kali mereka mengangsur rongsokan tersebut, kemudian ada juga pembeli yang melakukan perkiraan dari harga rongsok tersebut yang ternyata menurut pembeli harga dari rongsok tersebut melebihi harga barang yang dibelinya. Hal yang sama juga dirasakan oleh beberapa warga yang lainnya terkait dengan kerugian yang mereka dapatkan.⁸

Islam mengatur tentang ketentuan jual beli, di antara ketentuan jual beli adalah kedua belah pihak harus ada kejelasan terkait beberapa hal. Yaitu penjual dan pembeli harus melakukan transaksi dengan penuh kesadaran dan keridhaan. Artinya keduanya harus sepakat secara sukarela untuk melakukan transaksi tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, kemudian harga barang, objek barang dan akadnya harus jelas. Apabila ketentuan jual beli tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut batal. Dan apabila semua ketentuan jual beli terpenuhi akan tetapi ada unsur yang menyebabkan kerugian dari salah satu pihak maka jual beli tersebut fasid.⁹ Terkait dengan praktik yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap tampaknya belum ada kejelasan terkait

⁷ Suwandi, (Penjual), Wawancara pada 16 Maret 2024

⁸ Lili, Septi, Ani, (Pembeli), Wawancara pada 27 April 2024

⁹ Hidayatul Azqiyah, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, (Bogor: Institut Tazqia Bogor, 2020), hlm. 70.

harga barang yang harus dibayarkan oleh Masyarakat karena metode pembayarannya menggunakan rongsok yang dimana harga tersebut hanya diketahui oleh pihak penjual dan tidak diinformasikan kepada pembeli.

Berdasarkan data wawancara yang dilakukan peneliti kepada pembeli yaitu: Lili, Septi, Ani, mereka membeli barang berupa kompor, para pembeli merasa bingung dan merasa dirugikan karena mereka tidak tahu terkait dengan berapa kali mereka mengangsur rongsokan tersebut dan berapakah total dari harga keseluruhan rongsok yang telah diberikan. Adapun syarat syarat sah jual beli yaitu; adanya penjual dan pembeli, adanya objek yang dibeli, nilai tukar (uang), ada ijab dan qobul.¹⁰ Dalam praktik jual beli yang sudah dijelaskan diatas, terdapat ketidakjelasan terhadap harga, dimana pembeli membayar dengan cara mengangsur dengan menggunakan rongsok serta pembeli tidak mengetahui harga sebenarnya yang harus dibayarkan karena penjual tidak memperhatikan harga objek yang dibeli. Maka terdapat dugaan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syarat sah jual beli karena ketidakjelasan dalam harga. Kemudian peneliti juga melakukan kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada sistem pembayarannya. Sistem pembayaran pada penelitian ini menggunakan metode angsuran. Sehingga penting meneliti isu tentang Praktik jual Beli Dengan Menggunakan Rongsokan Sebagai

¹⁰ Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam" *Journal Of Islamic Law*, (Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia), Vol 5, No. 1, 2021. Hlm. 57-74. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>, diakses pada 13 Mei 2024 Pukul 23:09.

Alat Pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pahonjean kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap).

B. Definisi Operasional

Peneliti membutuhkan kata kunci sebagai konsep awal dari konsep awal dalam pembentukan judul skripsi agar tidak terjadi kerancuan dalam berpikir nantinya. Istilah-istilah yang akan digunakan dalam skripsi ini untuk mendeskripsikan gagasan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran

Pembayaran adalah proses, cara atau perbuatan membayar., Jadi pengertian pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara seorang penjual kepada pihak pembeli yang secara bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan.¹¹

2. Rongsok

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diketahui bahwa arti kata rongsok adalah suatu barang yang mana sudah dalam keadaan rusak sama sekali, sehingga tidak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya.¹²

3. Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang

¹¹ Sri Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Jasa Dengan Jasa (Studi Di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan), *skripsi diterbitkan* (Lampung, UIN Raden Intan 2021, hlm. 2

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 16 Maret pukul 20.21

menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Jual beli adalah tukar-menukar barang atau harta serta adanya ijab dan qabul dengan berakhir dengan kepemilikan harta atau benda.¹³ Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 menjabarkan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Secara Bahasa hukum disebut juga sebagai (*al-qada*), dan mencegah (*al-man'u*). Hukum juga memiliki arti yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain.¹⁴ Sedangkan secara terminologi, menurut kalangan ushul fikih, yang dimaksud hukum adalah ketentuan Kitab Allah yang mengatur perbuatan para mukallaf, baik berupa (*iqtida*) Perintah, larangan, arahan, petunjuk, atau petunjuk untuk dilaksanakan, (*Takhyir*) membiarkan mukallaf untuk memutuskan apakah akan bertindak atau tidak), atau (*wad'i*) klausa yang menunjuk sesuatu sebagai alasan, kondisi, atau penghalang.¹⁵

Sebaliknya, Upaya terorganisir untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dari perspektif Islam dikenal sebagai "Ekonomi Syariah".¹⁶

Al-Qur'an dan Hadis mengarah pada kesimpulan bahwa hukum ekonomi Islam

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66

¹⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Sleman: Teras, 2012), hlm. 24

¹⁵ Nur wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Wawasan Ilmu, 2022), hlm. 6.

¹⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al – Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 13

adalah sistem pedoman, aturan, dan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang beragama untuk mengutamakan kepentingan komersial dan non-komersial.¹⁷ Pada penelitian ini yang dimaksud Hukum Ekonomi Syariah akan mengkaji tentang teori jual beli dan syarat sahnya.

C. Rumusan Masalah

Pendefinisian masalah diperlukan untuk meninjau isu - isu yang relevan dengan masalah di latar belakang dan berdasarkan definisi operasional yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang munculkan adalah

1. Bagaimana praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana hukum jual beli dengan menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap perspektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas, dan harus dilakukan secara ringkas. Hanya ketika tujuannya dibuat jelas, penelitian dapat diarahkan ke arah yang benar. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut, berdasarkan bagaimana masalah itu dirumuskan di atas:

¹⁷ Muhammad Kholid, "Prinsip – Prinsip", hlm. 147 -148

- a. Untuk menganalisis tentang praktik jual beli dengan menggunakan rongsok sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dengan menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan diuraikan dalam karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berwawasan luas bagi dunia pendidikan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), khususnya terkait kebiasaan jual beli menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran.

b. Manfaat praktis

- 1) Secara praktis Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca serta masyarakat mengenai praktik jual beli dengan menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
- 2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya masyarakat mampu memahami dan menjadikanya sebagai landasan pengetahuan dalam melangsungkan praktik jual beli dengan menggunakan rongsokan

sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang
Kabupaten Cilacap

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengemukakan dan menelaah mengenai adanya teori yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dengan begitu maka kajian pustaka ini yang akan dijadikan dasar pemikiran dalam penyusunan dan analisis permasalahan pada penelitian ini. Penulis mengambil beberapa referensi yang menurut penulis teorinya relevan serta berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa buku-buku dan sumber karya ilmiah lainya yang dijadikan sebagai rujukan serta dasar agar dapat memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung yang ada pada penelitian karya ilmiah yang sudah ada.

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)” yang ditulis oleh Rudy Itmamul Wafa. Hasil dari skripsi tersebut yaitu proses praktik jual beli barter rambut dengan perabotan rumah tangga bertujuan untuk mengambil nilai kemanfaatan rambut yang sudah rontok atau sudah dicukur, lalu menukarnya dengan perabotan rumah tangga yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut tinjauan hukum islam perilaku barter tersebut dengan perabot rumah tangga ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, dikarenakan objek dari barter itu sendiri adalah rambut asli dari manusia. Yang mana menurut Q.S. at-Tin dan H.R. Abu Dawud rambut seharusnya dimuliakan oleh setiap manusia. Dan rambut tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli karena sudah jelas dilarang oleh syariat dan

hukum yang mengikat pada rambut tersebut. Oleh sebab itu ketika dilakukan maka bertentangan dengan hukum dan syariat Islam.¹⁸

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan rongsokan sedangkan peneliti terdahulu menggunakan rambut. Selain itu perspektif yang digunakan oleh peneliti adalah Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas mengenai jual beli.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Sampah Dengan Sembako (Studi Kasus di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)” yang ditulis oleh Nurul Fajri. Hasil dari penelitian tersebut adalah menurut hukum Islam praktik penukaran sampah dengan sembako yang terjadi di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu diperbolehkan walaupun objeknya sampah asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.¹⁹

Unsur pembeda dengan penelitian tersebut adalah peneliti membahas mengenai rongsokan yang digunakan sebagai alat pembayaran perabot rumah tangga, sedangkan penelitian di atas membahas mengenai sampah yang ditukar dengan sembako. Persamaannya sama-sama membahas tentang objek sama yaitu sampah

¹⁸ Rudy Itmamul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)”, *skripsi* (Purwokerto:UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,2023).

¹⁹ Nurul Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Sampah Dengan Sembako (Studi Kasus di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2022).

Ketiga, skripsi yang berjudul “Praktik Pembayaran Pembuatan SIM Dengan Menggunakan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Polresta Cirebon)” yang ditulis oleh Rayhan Adam Firmansyah. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa praktik pembayaran pembuatan SIM dengan sampah telah sesuai dengan KHES dijelaskan dalam bagian ketiga tentang uang ijarah dan cara pembayarannya yaitu terdapat dalam pasal 307 (1) dijelaskan bahwa jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda yang lain berdasarkan kesepakatan. Maka sesuai dengan pasal dan ketentuan di atas praktik pembayaran pembuatan SIM dengan menggunakan sampah ini dibolehkan karena sesuai dengan syaratnya yaitu adanya kesepakatan diawal, disisi lain. Sampah yang digunakan bukan sembarang sampah, sampah yang digunakan dalam akad ini adalah sampah yang apabila dijual masih bernilai dan juga dapat didaur ulang.²⁰

Dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu peneliti terdahulu menjadikan sampah sebagai alat tukar untuk membuat SIM, sedangkan dalam penelitian ini penulis menjadikan rongsokan sebagai alat tukar untuk mendapatkan perabotan rumah tangga. Persamaannya adalah sama-sama membahas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keempat Jurnal yang berjudul “Transaksi Jual-Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Dalam Perspektif Islam” (Studi Pada Bank Sampah Induk Pelangi Di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak) yang ditulis oleh YessySeptimadona, S.P, M.E. dan Nurul Aries Safitri, S.E,. Hasil dari jurnal ini

²⁰ Rayhan Adam Firmansyah, “Praktik Pembayaran Pembuatan SIM Dengan Menggunakan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Polresta Cirebon)”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto,2023).

adalah adanya transaksi yang terjadi antara petugas bank sampah dengan nasabah, dimana nasabah datang membawa sampah yang sudah dikumpulkan ke bank sampah Induk Pelangi kemudian dilakukan penimbangan sampah yang disaksikan kedua belah pihak. Proses selanjutnya ialah pemilahan sampah, setelah didapat hasil timbangan maka hasil tersebut dicatat dalam buku tabungan nasabah tersebut dan dikalikan harga sampah, uang hasil penjualan dapat diambil pada tanggal 20 perbulannya. Berdasarkan perspektif Islam bahwa transaksi jual beli sampah dapat dikatakan sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli serta prinsip-prinsip dalam jual beli.²¹

Dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan jurnal yang ditulis oleh penulis yaitu jurnal lebih spesifik membahas menurut perspektif Islam, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Untuk mempermudah identifikasi perbedaan serta persamaan kajian pustaka penelitian terdahulu dibandingkan penelitian ini, kesimpulan disusun dalam tabel dibawah ini :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rudy Itmamul Wafa	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Gumelem	Persamaannya membahas tentang jual beli dengan alat tukar berupa barang	Perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini lebih menggunakan perspektif

²¹. Yessy Septrimadona, Nurul Aries Safitri, "Transaksi Jual Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Dalam Perspektif Islam", *Al-Hasyimiah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1. 2022. Hlm. 1.

		Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)		Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Nurul Fajri	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Sampah Dengan Sembako (Studi Kasus di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)	Persamaannya menggunakan alat tukar sampah	Perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini lebih menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Rayhan Adam Firmansyah	Praktik Pembayaran Pembuatan SIM Dengan Menggunakan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Polresta Cirebon)	Persamaannya membahas mengenai pemanfaatan sampah sebagai alat tukar	Perbedaannya, yang pertama peneliti terdahulu membahas mengenai media sampah digunakan untuk pembuatan sim. Kedua, penelitian terdahulu menggunakan perspektif UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang, sedangkan penelitian ini menggunakan perpektif Hukum

				Ekonomi Syariah.
4.	YessySeptimadona, S.P, M.E. dan Nurul Aries Safitri, S.E	Transaksi Jual-Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Dalam Perspektif Islam” (Studi Pada Bank Sampah Induk Pelangi Di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak)	Persamaannya membahas mengenai sampah alat untuk jual beli	Perbedaannya adalah jual beli pada penelitian terdahulu membahas menggunakan perspektif islam sedangkan penelitian ini membahas menggunakan hukum ekonomi syariaiah

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar isi hasil penelitian ini didesain secara sistematis, pada bagian ini pula dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran umum kepada para pembaca tentang isi tesis. Sistematika yang dimaksud dapat diurutkan susunannya sebagai berikut:

BAB I pendahuluan terdiri atas beberapa bagian: pertama, latar belakang masalah, yang menjelaskan dasar permasalahan dari masalah yang diteliti. kedua, rumusan masalah, menjelaskan kerangka permasalahan dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian adalah untuk menentukan apakah penelitian ini akan berdampak positif pada masyarakat dan badan hukum. Keempat, manfaat penelitian adalah manfaat yang ditawarkan oleh penelitian. Kelima kajian pustaka, yaitu analisis penelitian sebelumnya tentang topik penelitian. Keenam sistematika pembahasan

bagian ini disusun secara sistematis yang bertujuan untuk menjelaskan isi skripsi dan menutup bab satu.

BAB II membahas dan memuat mengenai landasan teori, yang di dalamnya memuat mengenai jual beli dalam muamalah mengenai praktik jual beli dengan menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III berisi metode penelitian, yang mencakup uraian yang meliputi paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV berisi pembahasan dan hasil penelitian. Ini mencakup penjelasan tentang bos rongsok, sejarah terbentuknya jual-beli menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, praktik jual-beli menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran, dan analisis hukum tentang jual-beli menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran.

BAB V yaitu penutup, kritik dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian dengan melihat fakta-fakta yang di lapangan dengan berlandaskan hukum ekonomi syariah. Penutup berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritikan adalah suatu bentuk harapan dari penulis dengan melihat fakta yang ada dalam penelitian agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

BAB II

JUAL BELI MENURUT ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab kata jual *al-bai'* dan kata beli *asy-syira'* adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu *al-bai'*.²² Menurut etimologi, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²³ Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁴

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual.

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. *Pertama* menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah

²² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group. 2013. hlm. 192

²³ Rachmat Syafiei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001. hlm. 73.

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada hari Senin, 10 Juni 2024 pukul 20.21

az-Zuhaili: jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²⁵ Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan mlik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum untuk transaksi jual beli diatur dalam Islam berasal dari Al-Qur'an dan hadits.

a. Al-Qur'an

Terjemahan sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

Q.S. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, Cet. Ke-II. (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm, 20.

“Dan janganlah (saling) memakan harta diantara kalian dengan (cara yang) *bathil* dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”²⁷

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli hendaknya dengan cara yang benar bukan dengan cara yang bat}il. karena besarnya pengaruh kejujuran pada kebaikan hidup di dunia, maka Allah menyuruh kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantar kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”²⁸

Ayat di atas menjelaskan apabila kita melakukan perniagaan kita mestinya harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan, salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung *garar*.

Menurut hemat peneliti jumbuh ulama sepekat menggunakan Q.S Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S An-Nisa ayat 29 sebagai dasar hukum dari jual beli,

²⁷ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 32

²⁸ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 83.

karena mereka berpendapat bahwa surat tersebut sudah secara rinci menjelaskan mengenai hukum dari jual beli.

b. Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah ibnu Rifa’I bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan di sahihkan oleh Al-Hakim).²⁹

c. Ijmak Ulama

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan yang dia butuhkan dan milik orang lain harus ditukar dengan barang lain yang sesuai.³⁰

Ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (diperbolehkan), tetapi dalam keadaan tertentu, dikritik oleh ahli fiqh Maliki Imam al-Syathibi, yang menurutnya hukum dapat dialihkan menjadi Wajib. Imam al-Syathibi mencontohkan ketika terjadi *Ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak). Jika seseorang melakukan *Ihtikar* dan harga barang menjadi tertebat, pemerintah dapat

²⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 119..

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

memaksa pedagang untuk menjual barang sesuai harga sebelum lonjakan harga. Menurutnya, dalam kasus, pedagang wajib menjual barang sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa apa yang dibolehkan menjadi mengikat ketika sepenuhnya dilepaskan. Jika sekelompok besar pedagang berhenti menjual beras, pemerintah dapat memaksa mereka untuk berdagang beras, dan pedagang wajib melakukannya.³¹

Jual beli yang mabrur ialah yang semua syarat dan rukunya terpenuhi. Terdapat beberapa batasan barang yang dijual, yaitu barangnya jelas, barangnya milik sendiri, dapat diserahkan terimakan serta bukan merupakan barang yang dilarang dalam agama seperti alkohol.⁴⁸ Penjual juga dilarang khianat atau ketika penjual menyifatkan barang yang dijual dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu hal yang dusta.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan Hukum Islam pada proses jual beli semua pihak wajib memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Karena jika salah satu syarat atau rukun tidak dipenuhi maka jual beli akan berpotensi tidak sah atau batal.

a. Rukun Jual Beli

Ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiya dan mayoritas ulama dalam menetapkan prinsip jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, hanya ada satu rukun jual beli . yaitu, Ijab (perwakilan pembelian dari pembeli) dan Qabul

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm. 70.

(perwakilan menjual dari penjual). Menurut mereka, hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual/beli yang merupakan rukun dari transaksi jual/beli. Tetapi unsur kerelaan adalah unsur yang tidak terlihat dari pikiran yang sulit untuk dirasakan, sehingga kita membutuhkan isyarat kerelaan ini di kedua sisi . Petunjuk bahwa kedua belah pihak bersedia melakukan transaksi jual beli dapat diberikan dengan ijab dan qabul atau dengan saling memberikan barang dan harga barang.³² Rukun jua beli ada tiga, yaitu:

1. *Al-Muta'qidain* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Tindakan pembelian dan penjualan tidak dapat terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Agar setiap transaksi dilakukan secara sah, sangat penting untuk memiliki penjual dan pembeli yang termasuk dalam perjanjian kontrak. Penjual adalah pihak yang memiliki barang atau produk yang akan dijual kepada pembeli, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kedua pihak ini disebut sebagai *al-muta'qidain*.³³

2. *Ma'qud 'alaih* (adanya barang).

Rukun jual beli dalam Islam salah satunya adalah harus ada *ma'qud 'alaih* yaitu adanya barang yang diperjualbelikan yang menjadi sebab adanya transaksi jual beli. Selain keberadaan objek jual beli, juga diatur dalam Islam bahwa barang yang diperdagangkan harus menawarkan

³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.2829.

³³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 87.

manfaat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak pembeli tidak mengalami segala bentuk kerugian.³⁴

3. *Sighat (ijab qabul).*

Ijab qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima). Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridaan). *ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁵

Sedangkan dalam KHES Rukun dan syarat jual beli terdiri atas, antara lain:³⁶

1. Pihak-pihak.

Yaitu, penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Akad (*ijab qabul*)

Terdapat berbagai macam cara berakad dalam jual beli antara lain:³⁷

- a. Secara tertulis, misalnya dua orang melakukan jual beli dalam jarak yang jauh, *ijab* dan *qabul* dilakukan secara tertulis .
- b. Dengan isyarat, bagi yang tidak dapat melaksanakan akad jual beli secara lisan atau tertulis, dapat menggunakan isyarat.

³⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 89

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 70.

³⁶ PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 70.

- c. Dengan kontes saling memberi. misalnya seseorang memberi hadiah kepada orang lain, dan penerimamemberikan hadiah kepada orang yang memberinya tanpa menentukan jumlah hadiah.
- d. Dengan lisan, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan suatu benda di depan orang lain maka orang tersebut pergi dan orang yang meninggalkan benda itu tetap diam, maka perjanjian dianggap telah dibuat. Contohnya deposito antara deposan dan pihak bank.

3. Orang yang berakad (subjek)

Dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) *musytari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- a. Beragama Islam, orang yang melakukan jual beli adalah muslim, dan ini disyariatkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.
- b. Berakal, adalah orang yang dapat membedakan dan atau memilih mana yang baik dan buruk untuknya. Maka orang gila atau dungu tidak sah jual belinya, sekalipun barang itu miliknya sendiri.
- c. Dengan kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa atau tanpa paksaan.
- d. *Baligh*, dewasa menurut hukum islam batas dewasa bagi anak laki-laki ketika ia sudah mimpi basah atau sekitar berumur 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan adalah ketika sudah mengalami haid.

- e. Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).³⁸

4. *Ma'qud 'alaih* (objek)

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁹

- a. Barang itu ada ditempat, jika tidak ada ditempat maka penjual harus menyatakan kesanggupannya.
- b. Dapat dimanfaatkan, barang yang diperdagangkan memiliki manfaat
- c. Milik orang yang melakukan akad, barang tersebut milik pribadi atau jika bukan milik pribadi harus mendapat izin dari pemilik sah.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.

5. Terdapat nilai tukar pengganti barang yang diwujudkan dalam harga,⁴⁰ yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat:

- a. Bisa menyimpan nilai.
- b. Bisa menilai suatu barang.
- c. Bisa dijadikan alat tukar.

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 87.

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 89.

⁴⁰ Pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Sepakat atau kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup pembeli maupun pengembangan usaha penjual. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁴¹

e. Syarat Jual Beli

Setelah ada rukun kemudian adanya syarat-syarat jual beli, yaitu sesuatu yang diwajibkan terpenuhi pada setiap rukun jual beli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut.⁴²

1. Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*. Agar akad *ijab* dan *qabul* dalam jual beli sah maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini.
 - a. Maksud pernyataan tersebut harus cukup jelas untuk menyampaikan jenis akad yang dimaksudkan, karena akad itu sendiri dapat bervariasi dari aspek obyektif dan hukumnya.
 - b. Ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, misalnya penjual mengatakan bahwa ia menjual jeruk seharga Rp30.000 sekilo. Kemudian, kemudian pembeli menjawab bahwa ia membeli jeruk tersebut seharga Rp30.000 sekilo.

⁴¹ Pasal 61 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴² Dewi, dkk. "Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, no..2, Maret, 2023, Hlm. 33-34. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/15320>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

- c. Pernyataan yang dibuat oleh *ijab* dan *qabul* berkaitan dengan tekad yang tak tergoyahkan dan kepercayaan mutlak dari kedua belah pihak.
2. Syarat-syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*), Baik penjual maupun pembeli harus memenuhi persyaratan khusus agar usaha pembelian dan penjualan mereka dianggap sah secara hukum. Syarat-syarat tersebut yaitu berakal (*'aqil*) dan bisa membedakan (*tamyiz*). Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (*mumayiz*) hukumnya tidak sah, serta orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.
 3. Syarat-syarat barang atau objek dalam jual beli (*ma'qud 'alaih*), antara lain sebagai berikut.
 - a. Menjual barang yang tidak ada hukumnya menjadi tidak sah pada transaksi tentunya barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
 - b. Barang yang dibeli dan dijual wajib barang sendiri atau barang orang lain yang diwakilkan. Jual beli barang yang bukan milik sendiri hukumnya diperbolehkan dan sah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apabila sudah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut.
 - c. Barang bisa dikirim baik selama akad atau pada waktu yang disepakati bersama. Sangat penting bahwa ketika transaksi terjadi, tidak ada hambatan dalam pengiriman barang. Misalnya, dalam

kasus perdagangan ikan di kolam, ikan harus terlihat dan air kolam tidak boleh dicampur dengan air sungai atau air laut. Dalam keadaan seperti itu, hukum tetap berlaku karena tidak ada unsur penipuan.

- d. Barang jual beli dapat diketahui oleh pihak yang mengetahui, yang berarti bahwa barang tersebut tidak berubah sebelum, semasa, atau setelah akad. Jadi, tidak ada penipuan dalam transaksi jual beli tersebut. Mazhab Hanafi merekomendasikan menggunakan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan karakteristik barang yang diperjualbelikan untuk mengetahuinya.
 - e. Barang jual beli wajib memiliki manfaat dan harus suci. Maka dari itu, tidak sah memperjual belikan objek jual beli yang tidak ada manfaatnya dan objek yang najis.⁴³
4. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang. Ulama fikih mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut.
- a. Kuantitas harga yang disepakati harus dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak.
 - b. Pengajuan dapat dilakukan pada saat akad. Jika pembayaran untuk barang tersebut ditangguhkan atau belum dibayar, misalnya, melalui cek atau kartu kredit, penting untuk memastikan kejelasan mengenai jadwal pembayaran.

⁴³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 67.

- c. Jika jual beli dilakasanak melalui tukar menukar maka barang penukaran bukan barang haram oleh *syarak*, contohnya babi dan *khamr*. Hal ini karena keduanya tidak bernilai pada pandangan *syarak*.

Semua persyaratan harus dipenuhi agar transaksi dianggap valid, karena bersifat kumulatif. Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip an taradhin yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian pada para pihak yang terlibat dalam transaksi dan berakibat termakannya harta orang lain dengan cara yang tidak baik.

D. Macam-Macam Jual Beli

Ada dua kategori berbeda di bidang hukum dalam hal jual beli. Kategori ini termasuk transaksi yang dianggap sah dan yang dianggap batal berdasarkan hukum. Klasifikasi ini didasarkan pada sifat objek yang terlibat dalam transaksi serta individu yang terlibat dalam proses jual beli. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli menurut hukum dan sifatnya terbagi menjadi 3 yaitu:⁴⁴

- a. Jual Beli *ṣahih*

Merupakan jual beli yang ketentuan syaratnya terpenuhi. Jual beli shahih ini hukumnya adalah sesuatu yang diperjual belikan maka menjadi milik yang melakukan akad.

- b. Jual Beli *Batil*

⁴⁴ Dr. H. Saiful Jazil, M. Ag, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014), hlm. 102.

Jual beli ini merupakan jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, jika jual beli dilakukan oleh orang gila atau dilakukan oleh anak kecil.

c. Jual Beli *Fasid* (rusak)

Merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, namun tidak sesuai dengan syariat sifatnya. Contohnya, apabila jual beli dilakukan oleh orang *mumayiz* tetapi bodoh yang akhirnya menyebabkan pertentangan.

Jual beli berdasarkan pada pertukaran secara umum dibagi menjadi empat yaitu:⁴⁵

- a. Jual beli *salam* (pesanan) merupakan jual beli yang dilakukan melalui cara dimana pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu lalu barangnya diantarkan belakangan.
- b. Jual beli *muqayadah* (barter) jual beli tukar menukar antara barang dengan barang.
- c. Jual beli *mutlaq* jual beli barang dengan sesuatu yang sudah disepakati sebagai alat pertukaran sama seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat yang ditukar Merupakan jual beli barang yang umunya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, contohnya seperti dinar dengan dirham.

⁴⁵ Juhrotul, Khulwah. "Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Islam " *AlMaslaha h: Jurnal Hukum fan Pranata Sosial Islam*. Vol.07, no.1, 2019, hlm 107. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/548>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

Ditinjau dari segi benda (objek), jual beli dibedakan menjadi 3 macam yaitu:⁴⁶

a. Benda atau objeknya kelihatan

Tindakan membeli dan menjual melibatkan persyaratan bahwa barang yang diperdagangkan harus terlihat dan disajikan di hadapan penjual dan pembeli ketika melaksanakan akad. Misalnya, membeli gula dari pasar atau warung.

b. Sifat benda

Pencantuman karakteristik barang atau barang yang dibeli dan dijual sangat penting ketika menyusun perjanjian pembelian. Jual beli ini disebut juga jual beli salam (pesanan).

c. Benda tidak ada

Menurut hukum Islam, tindakan jual beli tanpa menampilkan benda atau barang yang dijual dilarang keras. Larangan ini diberlakukan untuk mencegah potensi kerugian yang mungkin terjadi pada salah satu pihak yang terlibat.

Ditinjau dari segi akadnya, jual beli terbagi menjadi 3 bagian yakni:⁴⁷

a. Akad jual beli dengan lisan

⁴⁶ Hasan Akhmad Farroh, M.SI, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm.37.

⁴⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muammalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 134.

Tindakan jual beli yaitu perjanjian kontrak yang umum dilakukan semua orang. Namun, pada sebagian individu yang tidak dapat berbicara bisa menggunakan perjanjian bahasa isyarat.

b. Akad jual beli melalui perantara

Ini adalah transaksi jual beli yang sangat mirip dengan *ijab qabul*, tetapi dilakukan melalui komunikasi verbal. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti surat, giro, atau JNE, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung selama perjanjian. Jual beli ini disebut juga sebagai akad jual beli dimana akadnya melalui tulisan, atau surat jual beli yang isinya sama dengan ketika *ijab qabul* dengan ucapan atau lisan.

c. Jual beli dengan perbuatan

Jual beli melalui ucapan atau yang biasa populer dengan istilah *mu'athah* ialah mengambil barang dan memberikan barang tanpa adanya *ijab* dan *qabul*. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara tanpa *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah jual beli tersebut dilarang, karena pada dasarnya *ijab* dan *qabul* merupakan rukun dari jual beli. Namun Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan, seperti jual beli kebutuhan sehari-hari dengan cara tersebut yaitu tanpa adanya *ijab* dan *qabul*.

Imam Ibnu Rusyud Al –Maliki berkata: “Bila engkau meneliti berbagai sebab yang karenanya suatu perniagaan dilarang dalam syari’at, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, niscaya engkau

dapatkan sebab-sebab itu terangkum dalam empat hal: Barang yang menjadi obyek perniagaan adalah barang yang di haramkan.⁴⁸

1. Adanya unsur riba.
2. Adanya ketidakjelasan (*garar*).
3. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal yang diatas (*riba dan garar*).

E. Jual Beli yang Dilarang

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Jual beli yang tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan memenuhi syarat, yakni:⁴⁹
 - a. Jual beli yang zatnya najis, haram, atau tidak boleh diperjualbelikan.
 - b. Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab dan qabul dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak berkaitan dengan jual beli atau terdapat unsur yang merugikan dan dilarang agama.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 86

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 77-78.

- c. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, kemusyrikan dan kemaksiatan, misalnya jual beli buku bacaan porno.
 - d. Jual beli yang mengakibatkan penganiayaan seperti jual beli anak binatang yang masih menyusui atau masih bergantung pada induknya.
 - e. Jual beli *muhaqalah* ialah jual beli tanaman yang masih di sawah maupun di ladang karena sifatnya masih tidak jelas dan mengandung tipuan.
 - f. Jual beli ijon yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau atau belum siap dipanen. Contohnya jual beli dukuh yang masih kecil dan rambutan yang masih hijau.
 - g. Jual beli *mulamasah* ialah jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Contohnya seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya maka orang tersebut harus membeli kain tersebut. mengandung tipuan.
 - h. Jual beli *munabazah* ialah jual beli dengan cara lempar melempar. Misalnya 2 orang saling melempar barang dan setelah itu terjadilah jual beli. Hal tersebut dilarang karena tidak ada *ijab* dan *qabul*.
 - i. Jual beli *muz}abanah* ialah jual beli buah kering dan buah basah. Misal padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.
2. Jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi terdapat faktor yang menghalangi, yaitu:⁵⁰

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 85.

- a. Jual beli dari orang yang masih melakukan tawar menawar
- b. Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar kota/pasar, yaitu menguasai barang dan membeli dengan harga murah sebelum barang sampai ke pasar sehingga dapat dijual lebih murah dari harga di pasar yang dapat merugikan para pedagang.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
- d. Jual beli barang curian atau rampasan.
- e. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual atau menjual barang yang bukan milik penjual (*bai' al-fuduli*).

Perbedaan antara keduanya yakni fasid ialah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Sedangkan jual beli *bathil* ialah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna seperti penjual yang tidak kompeten, barang yang tidak dapat diserahterimakan dan sebagainya.⁵¹

F. Jual Beli Kredit (*Bai' Taqs*)

1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bai' Taqs*)

Istilah jual beli kredit dalam kajian disiplin ilmu fikih bukanlah termasuk terminologi yang mandiri dan sentral. Ini dikarenakan dalam kitab-kitab induk fikih sekalipun, istilah tersebut tidak pernah menempati posisi pembahasan yang mandiri, komprehensif dan integral. Oleh karena itu, wajar jika dalam

⁵¹ Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 64. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/index> diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

berbagai literatur tak satu pun yang mengungkapkan pengertian istilah tersebut secara terminology

Jual beli kredit dengan tambahan harga yang dalam istilah fikih adalah kata *al-Bai'* dikenal dengan *masdar* dari kata kerja *Bai'* yang berarti lawan dari membeli atau menyerahkan barang dan menerima harganya. Secara etimologi *al-bai'* berarti menjual dan membeli.⁵²

Definisi *al-bai'* secara terminology sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah:

وَيُرَادُ بِالْبَيْعِ شَرْعًا مُبَادَلَةٌ مَالٍ مُبَالٍ عَلَى سَبِيلِ الرَّاضِي أَوْ نَقْلٍ مِلْكٍ
بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

Maknanya:

Yang dimaksud dengan jual beli menurut syara' adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian menurut cara yang dibolehkan.⁵³

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan jual beli disini adalah suatu akad (transaksi) yang terdiri dari *ijab qabul*.

Mencermati definisi di atas dapat dikemukakan beberapa hal tentang jual beli, yaitu:

- a. Jual beli adalah satu bagian muamalah berbentuk transaksi

⁵² Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 156.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1971), hlm. 46.

- b. Jual beli tersebut diwujudkan dengan ijab qabul
- c. Jual beli yang dilaksanakan tersebut bertujuan atau dengan motif mencari keuntungan

Pengertian kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsurangsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.⁵⁴ Adapun yang dimaksud dengan baiy' al-ajal adalah jual beli dengan pembayaran tidak tunai.⁵⁵ Pembayarannya mungkin diangsur, mungkin sekaligus setelah tenggang waktu habis, atau mungkin pula ada uang muka. Jadi dapat dipahami bahwa jual beli *al-ajal* merupakan transaksi yang berlangsung di mana tidak serentak akad dengan pemberian harga atau penyerahan barang, dan tentunya atas kesepakatan bersama.

Pengertian taqsith secara bahasa adalah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.⁵⁶ Ibnu Manzhur dalam Lisan al-Arab-nya berkata, "*al-qisthu* ialah *al-hisabah wa alnashib*" (bagian). Biasa dikatakan, masing-masing orang dari anggota kongsi mengambil *qisthahu*, yaitu bagiannya. Tiap-tiap *miqdar* ukuran disebut bagian, misalnya bagian ukuran air ataupun lainnya. *Taqassathu syai'a ailah* mereka membagi-bagi sesuatu dengan adil dan sama.⁵⁷

Menurut istilah (terminologi), *bai' bi-taqsith* telah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 301.

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiah, t.th.), hlm. 105.

⁵⁶ Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsith*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 17.

⁵⁷ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 7, hlm. 377

tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.⁵⁸ Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat bahwa, ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud *bai' bit taqsith* secara syar'i. *Pertama*, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara *muajjalah* kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi dari pada secara tunai. *Kedua*, taqsith ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan. *Ketiga*, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu pula.⁵⁹

2. Pendapat Ulama tentang Jual Beli Sistem Kredit

Jual beli secara kredit dengan tambahan harga belum menyebar dan belum begitu dikenal oleh masyarakat zaman dulu, tetapi menyebar dan mendunia hingga menjadi semacam wabah penyakit yang menimpa penduduk dunia pada kurun waktu berikutnya. Oleh karena itu, cukup masuk akal jika kita tidak mendapatkan pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh dan tidak pula dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan pembahasan dalam fiqh.

Masyarakat modern sekarang ini, pembelian barang secara kredit akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Oleh karena memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan suatu barang, tetapi tidak mempunyai uang tunai, dan tidak ada penjual barang tersebut kecuali dengan cara

⁵⁸ Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsith*, hlm. 19

⁵⁹ Muhammad Aqlah Ibrahim, *Majalah asy-Syariah wa al-Dirasah al-Islamiah*, Edisi Ke-7 (Kuwait: Fakultas Syariah, 1407), hlm. 140.

kredit dengan adanya tambahan harga. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang menghutangnya dengan cara yang baik (kecuali dengan bunga pula), sehingga tidak ada yang mneguntungkan baginya kecuali membeli secara kredit dengan ada tambahan harga.

Hukum jual beli kredit dengan tambahan harga, sedikitnya ada tiga pendapat ulama:

1. Haram secara Mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya

“Orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. al-Baqarah/2: 275).⁶⁰

Wajh al-istidlal nya ayat di atas menurut mereka adalah keumuman ayat yang menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, kecuali ada dalil lain yang *mentakhshis* kannya. Riba dalam pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual

⁶⁰Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 57

beli kredit terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa *'iwadh* dalam akad, maka dia adalah riba.

Munaqasyah al-adillah terhadap ayat di atas, bahwa ayat tersebut tidaklah menghendaki haramnya tiap-tiap tambahan, ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Dalam hal jual beli pun memang tidak bisa lepas dari tambahan harga itu, bukan berarti riba.

Imam Turmudzi berkata setelah meriwayatkan hadis Abu Hurairah seperti yang telah dikemukakan, „Hadis ini diamalkan oleh ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu telah menjelaskan tentang dua penjualan dalam satu penjualan, yaitu ketika mereka berkata: Yang dimaksud dua penjualan di atas satu produk ialah seorang penjual mengatakan “saya menjual baju ini kepadamu dengan harga sepuluh ribu secara kontan dan dua puluh ribu secara kredit”.

Pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau kredit. Akan tetapi bila ditentukan, maka tidak mengapa. Imam Syafi'i mengatakan, “Yang dimaksud dengan larangan Nabi saw, mengenai dua penjualan atas satu produk ialah seseorang mengatakan, “saya menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual anakmu dijual kepada saya, maka pasti rumahku dijual kepadamu”. Penjualan semacam ini berbeda jauh dengan jual beli yang tidak ditentukan harganya sehingga dari masing-masing dari

pihak penjual dan pembeli tidak tahu pasti akad jual beli mana yang dipilih.⁶¹

2. Hukumnya Boleh secara Mutlak

Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka dikuatkan praktek riba (*al-fakhisy* sangat memberatkan karena bunganya akan terus berbunga) akan semakin marak.

Para ulama membolehkan jual beli tersebut, mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Alqur'an, sunnah dan qiyas. Semua ayat Alquran yang menghalalkan *bai'* dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli kredit, misalnya firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya

“Orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu

⁶¹ Abu Isa Surah bin Isa, *Sunan Turmudzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th), hlm. 533-534

sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. al-Baqarah/2: 275)⁶²

Wajh al-istidlal-nya dari ayat di atas, bahwasanya jual beli barang secara kredit dengan tambahan harga merupakan satu bagian dari jual beli pada umumnya, dan ini bisa dipahami dari keumuman ayat di atas. Hukum syar’i juga membolehkan semua muamalah kecuali memang ada dalil yang melarangnya secara khusus.⁶³

Munaqasyah al-adillah dari ayat di atas adalah keumuman ayat di atas yang membolehkan jual beli secara umum sangat mungkin sekali untuk ditakhshiskan.

3. Hukumnya *Tafshil* (antara Haram dan Halal)

Bagi kelompok yang ketiga ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas oleh pendapat kedua adalah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan, sehingga tidak ada unsur saling tolong-menolong. Dalil-dalil yang mereka gunakan dalam memutuskan halal/haramnya jual beli kredit dengan tambahan harga menggunakan dasar pendapat pertama dan kedua di atas.⁶⁴

⁶² Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 33

⁶³ Chuzaimah Tahido Yanggo, *Mudharat fi al-Fiqh al-Muqarim*, Juz II (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), hlm. 29

⁶⁴ Muhibbuddin, Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam, *Al-mizan: jurnal pemikiran islam*, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 227-242.

Syaikhul Islam Muftil Anam Ahmad bin Abdul Halim yang dukenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah, berkata: “Saya pernah ditanya perihal seseorang yang perlu kepada pedagang kain. Ia berkata kepada pedagang kain tersebut, “juallah kepada saya sepotong kain ini!” Jawab si pedagang, “saya membeli kain ini tiga puluh real dan tidak akan saya jual, melainkan dengan harga lima puluh real secara kredit”. Apakah jual beli yang demikian itu boleh atau tidak?

Saya jawab, bahwa pembeli terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, pembeli membeli barang dengan tujuan untuk dimanfaatkan sendiri, misalnya untuk dimakan, diminum, dikenakan dan sebagainya. *Kedua*, dengan tujuan untuk diperdagangkan. Bagian pertama dan kedua di sini sama-sama boleh berdasarkan ayat Alquran, hadits shahih dan ijma’ ulama, sebagaimana tertera dalam firman Allah swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS al-Baqarah/2: 275).⁶⁵

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

⁶⁵Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 56.

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu” (QS al-Nisa/4: 29).⁶⁶

Bentuk perdagangan di atas harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu, apabila si pembeli merasa terpaksa, maka tidak boleh menjual kepadanya, kecuali dengan harga yang biasa berlaku. Contoh orang yang terpaksa harus membeli makanan, ternyata ia tidak mendapati makanan yang dimaksud, kecuali pada toko si Fulan. Maka si Fulan tersebut harus menjual kepadanya dengan harga yang biasa berlaku. Apabila ternyata pihak penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, maka berarti pihak pembeli akan menerima barang tersebut dengan terpaksa. *Ketiga*, pembeli hendak bermaksud untuk memiliki uang, misalnya untuk membayar hutang kepada orang lain. Dia telah membeli sesuatu kepada seorang pedagang dengan syarat pihak penjual harus meminjamkan uang kepada pemberi sebesar 120 dinar untuk membayar hutang. Maka jual beli ini terlarang. Jika keduanya sepakat agar pihak pemberi mengembalikan barang yang dibeli si penjual, maka inilah yang disebut dengan bai'atain fi bai'atin yang dilarang Nabi saw.⁶⁷

⁶⁶Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 47

⁶⁷Muhammad Abdurrahman Qasim, *Majmu' Fatawa Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 498-500.

G. Jual Beli Rongsokan


Rongsokan atau Barang bekas dimaksudkan semua barang yang telah tidak dipergunakan atau tidak dapat dipakai lagi atau dapat dikatakan sebagai barang yang sudah diambil bagian utamanya. Berdasarkan sifatnya rongsokan atau barang bekas dapat dikategorikan menjadi barang organik dan barang anorganik . Barang organik, yaitu barang bekas yang dapat diurai oleh tanah (mudah terurai secara alami) seperti daun, kain, kertas, dan kayu. Barang anorganik, yaitu barang bekas yang tidak dapat diurai oleh tanah (tidak mudah terurai secara alami) seperti plastik, logam, dan kaca. Dari penjelasan tersebut barang bekas adalah barang-barang sisa pakai yang sudah tidak digunakan lagi yang memiliki banyak manfaat apabila dapat mengelolanya.

Berdasarkan sumbernya, sampah/rongsokan dibedakan menjadi sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah limbah aktif atau radioaktif, dan sampah industry

1. Sampah alam, sebenarnya sampah alam ini bisa diurai kembali oleh tanah seperti sampah daun di hutan yang bisa menjadi pupuk tanaman dan menjadikan tanaman subur. Tetapi sampah daun-daunan di lingkungan pemukiman manusia bisa juga menjadi masalah. Ada beberapa orang yang sudah menjadikan sampah daun menjadi barang-barang yang berguna dan bernilai ekonomis. Melalui kreativitas sampah daun dapat dijadikan kotak hias, lukisan dari daun dan sebagainya.
2. Sampah manusia, dihasilkan manusia dari feses dan urin. Jika sampah ini dibiarkan bertumpuk bisa mengakibatkan penyakit. Untuk mencegah penyakit

yang timbul dari sampah manusia maka harus dibiasakan hidup secara sehat dengan memperhatikan sanitasi dan hidup higienis. Bahkan air minum juga harus diperhatikan dengan benar, jangan sampai terkontaminasi oleh sampah ini.

3. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia sebagai penggunaan barang . Sampah konsumsi ini adalah sampah manusia yang ada dan dibuang di tempat sampah sebagai sisa konsumsi manusia.
4. Sampah limbah aktif atau radioaktif, dihasilkan dari aktivitas fusi nuklir yang menghasilkan zat yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Limbah radioaktif ini merupakan limbah yang mengandung dan telah terkontaminasi oleh.⁶⁸



⁶⁸ Nilawati, *pengaruh pemanfaatan barang bekas*. (Jakarta ; 2019), hlm. 39-45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)⁶⁹, yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan agar mengetahui betul secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif ini dapat memberikan analisis mendalam tentang praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan, proses terjadinya jual beli dan alasan masyarakat melakukan jual beli tersebut yang dikaji secara komprehensif, keseluruhan serta secara utuh.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan didalam tulisan ini merupakan pendekatan normatif-empiris. Normatif disini adalah melihat praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran perspektif hukum ekonomi syariah, Adapun Hukum Ekonomi Syariah ini lebih berfokus terhadap jual beli. Sedangkan Empiris adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada pengamatan dan observasi langsung. Peneliti berusaha melihat bagaimana praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat yang ada di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

⁶⁹Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 9.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berlokasi di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat banyak penduduknya yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan rongsokan, dengan alasan disana banyak masyarakat yang mengumpulkan rongsokan hanya semata-mata untuk membeli suatu barang dan populasi masyarakat di Desa Pahonjean yang memanfaatkan rongsokan lebih banyak dari pada desa yang lain.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah seorang bos rongsok, 3 karyawan bos rongsok dan 5 orang masyarakat yang melakukan transaksi jual beli menggunakan rongsokan.

2. Objek Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dan analisis tentang praktik jual-beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap menurut Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sumber Data

Data terbagi atas dua bagian yaitu data primer serta data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dalam bentuk keterangan dari seorang bos rongsok, 3 karyawan bos rongsok dan 5 orang

yang menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bisa didapat melalui perantara contohnya dari orang lain, dokumen dan informasi dari sumber lain, dapat diartikan sebagai sumber data yang didapatkan dengan tidak langsung.⁷⁰ Pada penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal penelitian dan artikel terkait tema penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Tabel 1.1.

Jadwal Penelitian

No	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Sabtu, 23 Mei 2024	Wawancara dengan penjual (Bos rongsok)
2.	Senin, 24 Mei 2024	Wawancara dengan pembeli (3 Orang)
3.	Selasa, 25 Mei 2024	Wawancara dengan 3 karyawan bos rongsok

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 137.

Peneliti secara langsung mengikuti realitas empiris pembeli ketika melakukan transaksi jual beli menggunakan rongsokan. Selain itu peneliti juga berinteraksi secara langsung dengan penjual serta mengamati bagaimana proses transaksi jual beli menggunakan rongsok dilakukan, lalu proses pemberian barang kepada pembeli, dan proses penarikan angsuran rongsok yang dilakukan penjual kepada pembeli. Kemudian peneliti juga mengamati karyawan yang bekerja dan melihat bagaimana cara mereka melakukan penarikan angsuran tersebut. Observasi ini dilakukan peneliti bertujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara disini dilakukan secara langsung tatap muka dengan berbicara secara lisan. Peneliti melakukan wawancara dengan seorang bos rongsok, 3 karyawan dan 5 orang masyarakat Desa Pahonjean Kecamatan Majenang yang membeli perabotan rumah tangga menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang praktik jual-beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean. Dalam wawancara ini, menggunakan teknik wawancara *semistruktur*⁷¹ karena, menggunakan teknik semistruktur peneliti tidak terpacu memberikan pertanyaan dari pedoman wawancara, tetapi merespon secara

⁷¹ Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

langsung apa yang disampaikan oleh para pembeli. Dan peneliti mengaitkannya dengan teori-teori fiqh yaitu jual beli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena dokumen digunakan untuk mendukung kredibilitas temuan penelitian melalui karya tulis.⁷²

Dokumentasi dalam hal ini adalah dengan mengambil dokumen terkait penelitian ini yang terdapat pada penjual maupun pembeli di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, Dengan menggunakan pola pikir deduktif.⁷³ Adapun dimaksud dengan deduktif disini adalah proses yang berawalan atau berdasarkan dari pengetahuan umum lalu disambungkan dengan realitas normatif yang ada dimasyarakat. Pengetahuan umum dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi Syariah atau pandangan ulama lalu dikaitkan dengan hal khusus seperti jual beli bersyarat. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang bertujuan untuk menonjolkan masalah yang sedang diteliti dan membandingkannya dengan hukum yang berlaku.

⁷² Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 13.

⁷³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 10.

BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI KREDIT MENGGUNAKAN RONGSOKAN DI DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

A. Gambaran Umum Desa Pahonjean

Awal mula Desa Pahonjean dimulai di tengah-tengah hamparan tanah rawa dan tanah datar yang subur di wilayah tersebut. Tanah-tanah ini ditumbuhi oleh tanaman yang disebut “Honje” oleh masyarakat setempat. Honje adalah tanaman semacam lengkuas yang tumbuh subur di tanah darat, memberikan penanda keberadaan lahan yang subur di antara pegunungan yang mengelilinginya.

Sementara itu, pada tahun 1849 Kepala Desa pertama bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat, sesepuh desa dan orang-orang berpengaruh di tingkat Desa kemudian nama pohon honje tersebut diabadikan menjadi nama Desa dengan disempurnakan untuk lebih luwes dari kata honje diberi awalan – Pa dan diberi akhiran – an sehingga menjadi “PAHONJEAN”.⁷⁴

Perlahan namun pasti, Desa Pahonjean tumbuh dan berkembang. Mereka belajar beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mengambil manfaat dari sumber daya alam yang melimpah di sekitar mereka. Pertanian menjadi mata pencaharian utama, sementara penangkapan ikan di rawa tetap menjadi aktivitas penting dalam kehidupan sehari-hari.

⁷⁴ <https://www.pahonjean.desa.id/tentang/wilayah/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2024

Seiring waktu berjalan, Desa Pahonjean menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat sekitar. Mereka membangun infrastruktur yang lebih baik, seperti jembatan untuk menyeberangi rawa dan jalanan yang menghubungkan desa dengan kota-kota terdekat. Namun, meskipun telah berkembang, desa itu tidak pernah melupakan akar-akarnya yang berasal dari kata “Honje”.

Sekarang kata “Honje” tidak hanya menjadi nama tanaman, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan ketahanan masyarakat Desa Pahonjean. Mereka tetap menjaga tradisi menangkap ikan di rawa, sambil terus memperjuangkan keberlanjutan lingkungan tempat tinggal mereka. Legenda tentang keberanian nenek moyang mereka dan hubungan erat dengan alam terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengikat mereka sebagai satu komunitas yang kuat dan bersatu.

Letak geografis Desa Pahonjean berupa dataran rendah yang menjadikan Sebagian masyarakatnya bermata peranchariannya sebagai petani. Desa Pahonjean terdiri dari 17 Dusun dengan total penduduk Desa sebanyak 18.212 jiwa, 5.975 kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.180 jiwa dan perempuan sebanyak 9.032 jiwa.⁷⁵

Tabel.1.2

Batas-batas wilayah Desa Pahonjean

Utara	Desa Mulyadadi
Timur	Desa Adimulya

⁷⁵ <https://www.pahonjean.desa.id/tentang/wilayah/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2024.

Selatan	Desa Salebu
Barat	Desa Mulyadadi

B. Praktik Jual-beli Kredit Menggunakan Rongsokan Sebagai Alat Pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

1. Sejarah Jual Beli Kredit Menggunakan Rongsokan

Sejarah awal terbentuknya jual beli dengan memanfaatkan rongsokan sebagai alat pembayaran memiliki sejarah yang Panjang. Dalam beberapa budaya, rongsokan digunakan sebagai alat pembayaran, seperti dalam sistem barter dimasa lalu, akan tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih mengenal kata jual beli.

Terbentuknya Jual beli kredit menggunakan rongsokan di Desa Pahonjean berawal dari seorang bos rongsok yang menggunakan sistem jual beli dengan nilai tukar uang yang kemudian pada tahun 2019 terjadi suatu wabah pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat di Indonesia khususnya di Desa Pahonjean tidak stabil. Sedangkan sebagian masyarakat yang terdampak covid dituntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti kompor, panci dan lain-lain.

Sementara itu di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap terdapat seorang pengusaha rongsok yang biasanya membeli rongsokan dari masyarakat dengan sistem layaknya jual beli pada umumnya yakni menggunakan uang sebagai nilai tukar, akan tetapi adanya wabah Pandemi Covid-19 menjadikan perubahan sistem jual beli rongsokan di Desa Pahonjean.

Jual beli tersebut yang awalnya menggunakan uang sebagai nilai tukar sekarang berubah menjadi barang dengan cara sistem kredit, dimana pengusaha rongsok menawarkan jual beli kredit menggunakan rongsokan yang nantinya ditukar bukan lagi uang akan tetapi berupa barang yang di butuhkan oleh masyarakat sehingga kegiatan jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran yang ditukar dengan barang menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Pahonjean sampai sekarang.

2. Praktik Jual-beli Kredit Menggunakan Rongsokan Sebagai Alat Pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

Jual beli secara kredit dengan tambahan harga belum menyebar dan belum begitu dikenal oleh masyarakat zaman dulu, tetapi menyebar dan mendunia hingga menjadi semacam wabah penyakit yang menimpa penduduk dunia pada kurun waktu berikutnya. Oleh karena itu, cukup masuk akal jika kita tidak mendapatkan pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh dan tidak pula dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan pembahasan dalam fiqh.

Masyarakat modern sekarang ini, pembelian barang secara kredit akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Oleh karena memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan suatu barang, tetapi tidak mempunyai uang tunai, dan tidak ada penjual barang tersebut kecuali dengan cara kredit dengan adanya tambahan harga. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang menghutangnya dengan cara yang baik (kecuali dengan bunga pula),

sehingga tidak ada yang mneguntungkan baginya kecuali membeli secara kredit dengan ada tambahan harga.⁷⁶

Dalam praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran yang terjadi di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap tergolong unik karena memanfaatkan rongsokan sebagai alat pembayaran. Pada prakteknya masyarakat di Desa Pahonjean mengumpulkan rongsokan yang nantinya akan ditukarkan kepada bos rongsok, pertukaran tersebut berupa kebutuhan rumah tangga seperti; kompor, Magic com, kipas angin dan lain-lain.

Kemudian sistem jual beli yang terjadi di Desa Pahonjean menggunakan sistem kredit, yaitu dengan cara pembeli mengangsur dengan menyetorkan rongsoknya pada saat penjual melakukan penarikan. Yang mana penarikan tersebut tidak diketahui oleh pembeli. Dalam sistem kredit tersebut terdapat ketidakjelasan terkait dengan berapa kali pembeli mengangsur dan berapa total jumlah harga rongsok yang diberikan kepada penjual. Sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan yang dapat berpotensi kerugian

Pada praktik jual beli dengan menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran ini di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Pembeli biasanya meminta barang apa yang akan dia beli, kemudian penjual mencarikan barang tersebut dan menyerahkan kepada pembeli, pada saat itu pembeli menanyakan terkait berapa lama angsuran dibayarkan atau berapa

⁷⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.49.

banyak rongsok yang diberikan, tetapi penjual tidak memberi tahu berapa lama pembeli akan memberikan angsuran rongsokan tersebut dan tidak memberi tahu tentang berapa harga dari rongsokan tersebut.

Selanjutnya pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap penjual, ternyata saat pembeli mengangsur dengan memberikan rongsok kepada penjual, dari pihak penjual tidak menjelaskan secara detail kepada pihak pembeli terkait dengan berapa lama pembeli mengangsur dan berapa harga total semua rongsok yang diberikan pembeli kepada penjual. Ketika angsuran sudah terpenuhi dan apakah harganya melebihi harga barang yang dibeli atau malah berkurang. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pembeli mereka menyatakan bahwa mereka sudah terbiasa melakukan praktik jual beli tersebut dengan alasan memanfaatkan rongsok yang mereka punya yang ternyata masih bernilai. Akan tetapi mereka merasa bingung dan merasa dirugikan karena mereka tidak tahu terkait dengan berapa kali mereka mengangsur rongsokan tersebut, kemudian ada juga pembeli yang melakukan perkiraan dari harga rongsok tersebut yang ternyata menurut pembeli harga dari rongsok tersebut melebihi harga barang yang dibelinya. Hal yang sama juga dirasakan oleh beberapa warga yang lainnya terkait dengan kerugian yang mereka dapatkan.

“Praktiknya tuh sebenarnya sama mas kaya jual beli pada umumnya, cuma kalo di sini membelinya pakai rongsokan mas, jadi pertama tuh calon pembeli dateng kesaya bahwa diam au meembeli suatu barang contoh saja magic com mas, nah tapi nanti pembeli itu mau membayarnya pake rongsokan mas, nah setelah itu saya carikan lah barang dimaksud tersebut lalu saya serahkan pada saat itu juga ke rumah pembeli dengan menyerahkan barang dimaksud, setelah itu saya jelaskan setiap saya kesini berarti pembeli harus menyerahkan rongsok satu karung rongsokan mas, nah terkait kapan selesainya dan berapa harganya

tidak saya sebutkan mas, nanti Ketika udah selese baru saya kasih tau mas bahwa penagihan rongsok itu sudah cukup”.⁷⁷

Selanjutnya penjual menjelaskan terkait dengan jenis rongsok yang digunakan untuk dijadikan pembayaran.

“Untuk rongsok yang dipakai untuk membeli barang dari saya itu saya tentukan mas, nah saya nentuinnya pakai rongsok jenis botol-botol plastik atau gelas plastik”.⁷⁸

Penjual barang atau bos rongsok menjelaskan bahwa rongsokan yang dipakai dalam transaksi ini adalah menggunakan jenis-jenis tertentu. Terlebih dahulu jenis rongsokan bermacam-macam yaitu: besi, kertas, botol plastik. Akan tetapi penjual memilih menggunakan botol-botol plastik untuk dijadikan sebagai alat pembayaran.

“jadi gini mas, untuk jual beli ini itu kan menggunakan rongsokan, dari pihak kami memang benar terkait harga itu tidak kami sebutkan ke pada penjual, karena harga pasaran rongsok itu berubah-ubah, jadi itulah salah satu alasan kami kenapa dari pihak kami tidak menyebutkan harga kepada penjual.”⁷⁹

Kemudian penjual barang atau bos rongsok menjelaskan bahwa dari pihak penjual tidak menyebutkan harga kepada pihak pembeli dengan alasan ketidakstabilan pada harga rongsok per kilogramnya, maka dari itu penjual tidak menyebutkan terkait berapa harga barang dan jumlah harga yang diberikan pembeli kepada penjual.

Lanjut Lili menjelaskan awal mula beliau memulai transaksi jual beli menggunakan rongsokan dengan suwandi.

⁷⁷ Suwandi, (Penjual), Wawancara pada 23 Mei 2024

⁷⁸ Suwandi, (Penjual), Wawancara pada 23 Mei 2024

⁷⁹ Suwandi, (Penjual), Wawancara pada 23 Mei 2024.

“Awal mula saya melakukan itu tuh yang pertama karna saya butuh mas, pas awal corona itu kan pemasukan ngga ada dan yang kedua tuh kebutuhan banyak, makannya saya melakukan transaksi itu”.⁸⁰

Septi juga menjelaskan awal mula mengikuti transaksi tersebut.

“Jadi gini mas, alasan saya melakukan transaksi itu karena pada saat itu rongsok di rumah saya banyak dan saya ngga tau harus buat apa rongsok ini, nah suami saya itu tau bahwa bapak suwandi ini menjual barang yang membayarnya pakai rongsok, dari pada mubah jadi saya gunakan rongsok itu buat beli di bapak suwandi, nah makannya saya melakukan jual beli itu”.⁸¹

Selanjutnya Ani menyebutkan awal mula melakukan transaksi jual beli menggunakan rongsokan.

“Awalnya saya ngga tau mas ada jual beli yang kaya gini, tapi waktu itu pak suwandi ke rumah saya menawarkan jual beli dengan menggunakan rongsokan buat membeli barang, nah kemudian saya tertarik sama tawaran itu, makannya saya mencoba itu”.⁸²

Dari penjelasan ketiga pembeli diatas mereka menyebutkan alasan mengapa mereka melakukan transaksi jual beli tersebut yang mana terdapat empat alasan pembeli melakukan transaksi tersebut, antara lain: dampak dari corona, tidak adanya pemasukan, informasi dari pihak lain dan penawaran dari pihak penjual. Dari alasan dari pihak pembeli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada transaksi ini tidak ada paksaan dari pihak penjual.

“Ya pertama tuh kan kita reques ke pak suwandi mas kita mau beli barang apa gitu, nah setelah kita reques nanti penjual itu langsung mencarikan mas, setelah dicarikan terus barang itu langsung kerumah kita untuk menyerahkan ke kita barang yang kita pilih, setelah itu penjual memberi tau ke kita bahwa Ketika tempo tagihan itu jatuh maka kita disuruh menyerahkan 1 karung rongsok mas, biasanya jatuh tempo itu dalam jangka waktu 1 minggu mas, yang narik itu karyawannya biasanya.nah tapi mas setelah barang sudah di kit aitu dari pihak penjual

⁸⁰ Lili, (Pembeli), Wawancara pada 24 Mei 2024.

⁸¹ Septi (Pembeli), Wawancara pada 24 Mei 2024.

⁸² Ani (Pembeli), Wawancara pada 24 Mei 2024.

ngga menyebutkan harga atau menyerahkan nota untuk kita tahu terkait harga barang itu gitu, nah dari pihak kika inisiatif bertanya kepada pihak penjual,tapi dari penjual tidak menyebutkan terkait berapa harga barang yang kita beli dan berapa total rongsokan yang kita berikan serta berapa jumlah harga total rongsokan yang kita bayarkan gitu mas. Ya dari kita kan jelas mas sebagai pembeli kan harus tau tentang harga barang itu harganya berapa gitu dan nantinya tuh kita bayar pake rongsoknya berapa kali, dan jumlah keseluruhan rongsok yang kita bayarkan itu harganya sama apa ngga denga harga barang yang kita beli gitu”.⁸³

Dari penjelasan peneliti menyimpulkan wawancara kepada pihak pembeli yang mana pihak pembeli menyimpulkan praktik tersebut dengan hal yang sama, dengan kesimpulan praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap bahwa dari praktik tersebut yang mejadi titik permasalahan pada penelitian ini adalah tidak adanya keterangan yang jelas terkait harga barang dan tidak ada kejelasan terkait berapa total angsuran yang harus dibayarkan dan berapa total keseluruhan harga rongsokan yang sudah di berikan kepada pihak penjual. Yang mana kejelasan terhadap barang itu termasuk kedalam salah satu syarat jual beli yang harus di penuhi dalam melakukan transaksi jual beli.

“Awal kita jadi langganan tuh ya karena menurut kita tuh kita jadi lebih irit mas, artinya gini mas, Ketika dihitung Ketika kita beli barang itu di kota dengan di tempat pak suwandi itu lebih ngirit yang di pak suwandi mas, karena jelas satu waktu, yang kedua Ketika kita ke kota jelas pengeluaran lebih banyak, yang sudah barang pasti kita ngga mungkin Cuma beli barang itu saja, intinya lebih ngirit lah mas gitu”.⁸⁴

Melihat penjelasan dari pihak pembeli diatas bahwa mereka berlangganan dengan alasan tertentu seperti lebih efisien waktu, lebih efisien

⁸³ Lili,Septi Ani, (Pembeli) Wawancara pada 24 Mei 2024.

⁸⁴ Lili,Septi Ani, (Pembeli) Wawancara pada 24 Mei 2024.

tenaga dan tidak telalu boros, maka dari itu pembeli memilih berlangganan kepada pihak penjual, disisi lain pembeli memanfaatkan rongsokan yang di mana mereka merasa bingung dengan akan di buat apa rongsokan ini, hingga pada akhirnya mereka berlangganan kepada pihak penjual dengan dalih memanfaatkan rongsokan serta efisien terhadap waktu dan tenaga.

Lanjut Hamam, Ihya dan Arul menjelaskan terkait tugasnya sebagai karyawan dalam mengambil angsuran ketika jatuh tempo.

“Jadi gini mas, kami kan sebagai karyawan pak Suwandi mas, jadi untuk hal gimana perjanjiannya atau gimana praktiknya terkait dengan jual beli tersebut ya saya ngga tau mas, soalnya biasanya kerja kami disini sebagai karyawan hanya mengambil rongsok ke pada pembeli pada saat jatuh tempo habis itu saya laporan ke pak Suwandi terkait dengan nama-nama pembeli yang tadi menyerahkan rongsoknya ke kami, paling sama biasanya saya disuruh mencarikan barang yang ingin dibeli sama pembeli si mas, maka dari itu kami tidak pengetahui tentang perjanjian antara pak suwandi dengan pembeli mas.”⁸⁵

Dari uraian diatas praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, jelas adanya ketidakjelasan terhadap harga barang yang tidak disampaikan oleh pihak penjual kepada pembeli.

C. Hukum Jual-beli Kredit Menggunakan Rongsokan Sebagai Alat Pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada

⁸⁵ Hamam, Ihya, Arul, (Karyawan) Wawancara pada 25 Mei 2024

yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁸⁶

Adapun dalil sunah Rasulullah beliau bersabda “Jual beli harus dipastikan harus saling ridha”⁸⁷. Hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Ulama' muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli, *ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Dalam setiap rukun jual beli terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut sebagai indikator sah, tidak sah, dan batalnya transaksi jual beli. Telah diterangkan oleh fuqaha bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli⁸⁸ meliputi: *'aqidain* (orang yang berakad), *sighat* dan adanya *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan obyek jual beli itu sendiri) dimana telah diuraikan secara detail pada bab sebelumnya.

Oleh karena itu dalam praktiknya harus dikerjakan dengan benar dan memberi manfaat kepada yang bersangkutan. Jual beli memiliki aturan-aturan dan

⁸⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah: dari klasik hingga kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 30.

⁸⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 103.

⁸⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 28.

mekanisme yang bersumber dari hukum Islam dan berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui cara apapun misalnya berlaku curang dalam jual beli sehingga jika tidak ada aturan didalamnya maka tidak ada yang mengatur perilaku manusia tersebut sehingga dapat menyebabkan perselisihan di masyarakat.

Dalam praktik jual beli rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap yaitu setelah penjual memberikan barang dan masyarakat selaku pembeli barang tersebut, maka akad *ijab qabul* dilakukan. Hal ini sesuai dengan syariah dimana *ijab* berupa penawaran harga serta *qabul* berupa kesepakatan harga yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Menurut imam Hanafi *ijab qabul* menggunakan kalimat perintah yang mengandung makna masa yang akan datang adalah tidak sah. Karena orang yang berkeinginan untuk menjual ataupun membeli adalah orang yang meminta dan biasanya orang tersebut kadang dituduh curang Agar atau menipu.⁸⁹

Agar *ijab* dan *qabul* sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Tidak ada yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli, seperti *ijab* yang diucapkan penjual selanjutnya diikuti oleh pembeli dan sebaliknya.
- b. Tidak diselingi dengan kata-kata lain selain *ijab* dan *qabul*.
- c. Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli benda tertentu.

⁸⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.29.

Dalam jual beli rongsokan menggunakan rongsokan di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap berlangsung dalam satu lokasi serta penjual dan pembeli tidak terpisah. Adapun akad jual beli dilakukan berurutan dengan baik serta jelas dalam pengucapan yang menggambarkan maksud dan tujuannya.

Selanjutnya adalah syarat bagi orang yang melakukan akad jual beli yaitu:

- a. Baligh dan berakal. Akad yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila akan batal. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mensyaratkan orang yang melakukan akad wajib berakal dan *mumayyiz*, sedangkan ulama Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan orang yang melakukan akad itu sadar dan dewasa.
- b. Beragama Islam.⁹⁰

Dalam praktik jual beli rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap terdiri dari dua pihak yaitu penjual sebagai bos rongsok yang menjual barang perabotan rumah tangga kepada pembeli. Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli. Karena penjual dan pembeli telah berakal (tidak gila, tidak dalam kondisi mabuk, serta tidak bodoh) yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, serta kedua pihak telah baligh. Rata-rata berusia 30 tahun sampai 50 tahun.

⁹⁰ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87.

Ditinjau dari segi objek akad, syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:⁹¹

- a. Barang itu ada ditempat, jika tidak ada ditempat maka penjual harus menyatakan kesanggupannya.
- b. Dapat memafaatkan, barang yang diperdagangkan memiliki manfaat.
- c. Milik orang yang melakukan akad, barang tersebut milik pribadi atau jika bukan milik pribadi harus mendapat izin dari pemilik sah.
- d. Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati Bersama.
- e. Barang yang suci. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Zhahiri mereka membolehkan jual beli barang najis namun bisa dimanfaatkan, kecuali barang najis yang dilarang langsung oleh hadits Nabi. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Sehingga menurut pendapat Ulama ini, semua yang bisa dimanfaatkan bisa pula untuk dijual.⁹²

Dalam transaksi jual beli rongsokan di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah memenuhi rukun *syara'* sebagai akad jual beli tetapi belum memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu tidak ada kejelasan mengenai harga barang.

Barang dan harga menurut mayoritas ulama Hanafi termasuk kata benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. Barang biasanya adalah

⁹¹ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, hlm. 89.

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.118.

sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya. sedangkan harga biasanya tidak bisa ditentukan wujudnya.⁹³ Imam Syafi'i dan fafar menyatakan bahwabarang dan harga adalah kata benda yang sinonim yang memiliki satu arti. Hanya saja dibedakan dari sisi hukumnya dengan huruf *ba'*.

Kaidah dasar yang sudah menjadi ketetapan untuk hal ini adalah setiap yang bisa menjadi barang bisa juga menjadi harga dan tidak sebaliknya. Begitupun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa harga kadangkadang tidak berupa tanggungan yang harus dibayar atau diserahkan kemudian, tetapi juga terkadang berupa barang tertentu seperti berupa barang yang bernilai seperti hewan, kain, atau semacamnya seperti halnya keadaan barang.

Atas dasar inilah, kita perlu membedakan antara barang dan harga, karena pembedaan ini memiliki implikasi-implikasi hukum. Pembedaan berlaku pada barang-barang yang dipakai untuk tukar-menukar; yaitu uang tunai, barang-barang bernilai, dan barang-barang sejenis.⁹⁴

1. Mata uang

Mayoritas ulama Hanafi menyatakan bahwa maia uang baik emas, perak maupun uang-uang logam lainnya yang disebutkan sebagai harga (alat tukar) dalam transaksi jual beli tidak harus sesuai denganyang disebutkan oleh penjual Ketika uang itu diserahkan. Oleh karena itu, iika penjual mengatakan, "Saya jual kepadamu kain ini dengan harga uang

⁹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.73.

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm. 74.

dirham ini atau uang dinar ini", maka pembeli boleh saja membayar harga kain dengan menggunakan dirham atau dinar yang ditunjukoleh penjual tadi atau mengganti yang senilai dengannya. Bahkan, peniualtidakberhak meminta kepada pembeli untuk menyerahkan kepadanya uang dirham atau dinar yang ditunjuk saat transaksi. Ini berdasarkan pendapat bahwa harga yang berbentuk uang tunai statusnya adalah di bawah tanggungan (artinya tidak diserahkan saat itu), sedang semua yang di bawah tanggungan tidak perlu ditentukan bagian mana yang harus diserahkan ketika bertransaksi. Karena sesuatu yang memiliki sesuatu yang sejenis dianggap sama dalam hal harga.⁹⁵

Akan tetapi, kalangan Syafi'iyah dan Zafar menyatakan bahwa mata uang jika ditentukan maka harus dibayar sesuai dengan yang ditentukan. Penjual berhak menuntut kepada pembeli untuk membayar dengan dirham yang ia tunjuk, seperti halnya barang atau benda lain. Sebab, boleh jadi seseorang memiliki tujuan tertentu dalam penentuan atau penunjukan itu. Dengandemikian, harga (alat tukar) yang ditentukan sama hukumnya dengan barang yang sudah ditentukan dari sisi ketentuan hak memilikinya.

Dengan demikian, jika harga yang ditentukan oleh penjual itu rusak sebelum diterima, maka transaksi bisa menjadi batal, seperti halnya barang yang rusak sebelum diterima. Kalau memang harga (alat tukar)

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.75.

itu bukan berupa mata uang logam, maka disepakati mengenai bolehnya ditentukan saat transaksi.⁹⁶

2. Barang bernilai

Barang bernilai atau barang yang dianggap tidak punya kesamaan dengan barang lain dalam jenisnya, bila ditukar dengan barang-barang tertentu yang punya kesamaan dalam jenisnya, maka bisa dianggap sebagai barang dan barang serupa itu dianggap harga, terlepas dari huruf *ba'* masuk pada barang serupa atau barang berharga. Karena barang serupa itu lebih tepat pada status harga dari segi kesamaannya dengan uang. Contoh barang-barang berharga adalah baju, rumah, real estate, barang-barang yang berbeda, yaitu unik, seperti kambing, hewan-hewan yang lain, dan semangka bila dijual dengan satuan bukan timbangan.

Akan tetapi, jika barang-barang bernilai ditukar dengan barang-barang yang tidak ditentukan, yaitu diserahkan kemudian, maka standar untuk menentukan ini adalah harga untuk membandingkannya dengan barang yang dimasuki huruf *ba'*. Artinya, barang yang dimasuki huruf *ba'* itulah yang berstatus harga dan yang tidak dimasuki huruf *ba'* berstatus barang. Contohnya, bila seseorang mengatakan,

"Saya jual kepadamu barang ini (dengan) harga satu qintar (kurang lebih 100 kati) gula maka jumlah gula di sini berstatus harga. Tetapi, kalau dikatakan,

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm. 75.

"Saya jual kepadamu satu qintar gula (dengan) harganya adalah barang ini maka yang menjadi harga adalah barang bukan gula. Jual beli semacam ini termasuk jual beli *salam*.⁹⁷

3. Barang-barang sejenis

Barang-barang yang punya kesamaan dengan barang lain dalam jenisnya bila ditukar dengan uang tunai maka ia berstatus barang, seperti yang sudah disebutkan. Akan tetapi, jika barang serupa itu ditukar dengan barang sejenisnya yang lain, seperti menjual gandum dengan minyak, maka barang yang sudah ditentukan itulah yang berstatus barang, sementara yang disifati dengan tanggungan berstatus harga.

Namun, bila kedua barang berstatus di bawah tanggungan, maka barang yang dimasuki huruf *ba'* itulah yang berstatus serupa itu terkadang berupa barang yang bisa dikilo, artinya dijual dengan pakai kilo, seperti gandum dan semua jenis cairan yang dijual dengan liter seperti bensin. Terkadang berupa barang yang ditimbang artinya dijual dengan pakai timbangan, seperti minyak samnah (mentega), minyak dan gula. Terkadang juga berupa barang yang diukur pakai meteran, seperti bulu domba, kain kapas, dan kain sutera, begitu pula jenis tanah. Terkadang pula berupa barang-barang yang bagian-bagiannya tidak terlalu banyak berbeda, seperti telur, kelapa, dan produk-produk pabrik yang hampir sama seperti gelas, piring-piring plastik atau kristal.⁹⁸

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.76.

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*. hlm.76.

Dari ketiga jenis barang yang dipakai untuk tukar menukar diatas, praktik jual beli menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Pada praktiknya menggunakan barang bernilai sebagai alat tukar sesuai dengan ungkapan "Saya jual kepadamu barang ini (dengan) harga satu qintar (kurang lebih 100 kati) gula maka jumlah gula di sini berstatus harga". Maka yang menjadi nilai tukar di sini adalah rongsokan.

Ibnu Hamam dan ulama lain menyatakan iika seseorang menjual sebuah buku dengan harga berupa baju yang akan diserahkan kemudian, maka jual beli ini dianggap sah dan pada kasus ini barang yang dijual adalah buku sehingga tidak harus menyerahkan baju di tempat transaksi. Berbeda halnya jika menjual kain dengan uang tunai, karena kain harus diserahkan di tempat trinsaksi.⁹⁹ Oleh karenanya rongsokan yang dijadikan sebagai alat tukar pada praktik jual beli rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap adalah sah menurut pendapat Ibnu Hamam karena pada parktiknya penyerahan barang dilakukan terlebih dahulu lalu rongsokan sebagai alat pembayaran diserahkan kemudian.

Selanjutnya hukum-hukum barang dan harga Di bawah ini akan disebutkan enam di antaranya secara singkat, sedang tiga di antaranya secara detail.

1. Untuk dilakukannya jual beli yang sah, barang disyaratkan berupa sesuatu yang bernilai dan syarat ini tidak mesti berlaku pada harga.

⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*. hlm.76.

2. Disyaratkna agar berlakunya jual beli yang sah, barang harus ada di tangan penjual dan tidak mesti berlaku pada harga.
3. Dalam jual beli salom, harga tidak boleh ditunda pembayarannya, sementara barang harus tertunda penyerahannya
4. Biaya penyerahan harga ditanggung oleh pembeli, sementara biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual.
5. Transaksi jual beli yang tidak menyebutkan harga dianggap rusak, sementara jual beli yang tidak menyebutkan barang dianggap batal.
6. Rusaknya barang setelah diserahkan tidak bisa menjadi alasan untuk membatalkan jual beli. Akan tetapi, rusaknya harga setelah diterima boleh saja jadi alasan untuk membatalkan jual beli.
7. Rusaknya barang sebelum diserahkan dapat membatalkan jual beli. Akan tetapi, rusaknya harga sebelum diserahkan tidak membatalkan jual beli.
8. Seorang pembeli tidak boleh bertindak apa pun pada barang yang bisa dipindah pindah sebelum diterima, sementara penjual boleh saja melakukan apa pun pada harga sebelum ia menerimanya.
9. Seorang pembeli harus menyerahkan harga lebih dulu agar berhak untuk menerima barang, selama penjualnya tidak rela tanpa prosedur itu.¹⁰⁰

Dalam praktik jual beli menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap jumlah harga yang harus dibayarkan tidak ditentukan oleh pihak penjual dari awal. Hal ini menyebabkan hukum jual beli menjadi rusak, sesuai dengan “Transaksi jual beli

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.77.

yang tidak menyebutkan harga dianggap rusak, sementara jual beli yang tidak menyebutkan barang dianggap batal”.

Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-Muayyid billah dan kalangan jumbuh membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan seperti misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang. Ibnu Qudamah dalam kitab *ol-Mugni* mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama. Maka apabila kedua pihak pembeli dan penjual sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 1100 (seribu seratus).

Secara tidak tunai, sementara harga tunainya hanya 1000 (seribu), maka jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar-menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai. Tetapi, apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli, "Saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 1000 secara tunai, dan dengan harga 1100 secara tidak tunai", lalu pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan tipe transaksi yang mana dia inginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumbuh, fasid menurut ulama Mazhab Hanafi karena terjadinya ketidakjelasan.¹⁰¹

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm. 138.

Adapun jual beli dengan harga yang tidak tunai, maka barang jualan berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian misalnya. Ini tidak termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Karena dalam jual beli ini pembeli mengambil barang bukan uangnya dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang. Apalagi pihak penjual akan berkorban. Ketika menghadirkan barang kepada orang yang akan membelinya dengan harga yang tidak tunai karena harga barang akan dibayar kemudian, dan itu berarti penjual tidak akan memanfaatkannya ketika ingin membeli barang-barang lain.

Pada hakikatnya, jual beli dengan harga tidak tunai (cicilan) berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran.¹⁰² Di samping itu dalam hal riba, tambahan yang diberikan oleh salah seorang pihak transaksi adalah sama jenisnya dengan sesuatu yang ia ambil, dan tambahan karena faktor pembayaran diserahkan kemudian. Seperti misalnya menjual satu sha'gandum sekarang dengan harga dua sha'gandum

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*. hlm.138.

yang akan dibayar beberapa waktu kemudian, atau memberi kredit seribu dirham sekarang dan akan dibayar seribu seratus dirham beberapa waktu kemudian.¹⁰³

Pada praktiknya jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran hukum sah jual beli ini tidak termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli. Karena dalam jual beli ini pembeli mengambil barang bukan uang tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuatu (harga) yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang. Apalagi pihak penjual akan berkorban ketika menghadirkan barang kepada orang yang akan membelinya dengan harga yang tidak tunai karena harga barang akan dibayar kemudian, dan itu berarti penjual tidak akan memanfaatkannya ketika ingin membeli barang-barang lain.

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan diatas, praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan rukun jual beli namun ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu harga barang. Rongsokan yang digunakan sebagai alat pembayaran hukumnya diperbolehkan dan sistem kredit yang digunakan pada praktik jual beli rongsokan di Desa Pahonjean juga hukumnya diperbolehkan menurut ulama empat mazhab. Namun penetapan jumlah harga yang harus dibayarkan dalam hal ini adalah jumlah rongsokan tidak disebutkan secara rinci sehingga membuat praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.139

alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap hukumnya *fasid*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap problematika dalam jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap perspektif hukum ekonomi syariah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada praktiknya pembeli memberitahu kepada pihak penjual terkait barang yang ingin dibeli, kemudian dari pihak penjual membelikan atau mencarikan barang yang dimaksud oleh pembeli dan menyerahkan ke pihak pembeli setelah barang tersebut di dapatkan yang selanjutnya barang tersebut diterima oleh pihak pembeli lalu pihak pembeli menanyakan mengenai harga barang dan jumlah keseluruhan harga rongsok yang di berikan kepada penjual ketika jatuh tempo. Akan tetapi dari pihak penjual tidak memberi tahu atau tidak ada kejelasan dari pihak penjual terkait dengan harga barang dan jumlah keseluruhan harga rongsok yang diberikan.
2. Praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dikaitkan atau bergantung dengan suatu syarat hukumnya adalah *fasid*. Karena tidak adanya salah satu syarat yang tidak terpenuhi, karena tidak adanya kejelasan terkait harga barang

Oleh karena rongsokan yang digunakan sebagai alat pembayaran hukumnya diperbolehkan dan sistem kredit yang digunakan pada praktik jual beli rongsokan di Desa Pahonjean juga hukumnya diperbolehkan menurut ulama empat mazhab. Namun penetapan jumlah harga yang harus dibayarkan dalam hal ini adalah jumlah rongsokan tidak disebutkan secara rinci sehingga membuat praktik jual beli kredit menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap hukumnya *fasid* menurut ulama Hanafi karena jual beli rongsokan ini tidak bertentangan dengan syara' akan tetapi terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, peneliti memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada penjual atau bos rongsok yang menjual barang dengan kepada pihak pembeli seharusnya lebih memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang diperbolehkan (sah) dan yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam dan juga harus memperhatikan segala bentuk ketentuan yang berkaitan dengan jual beli yang diperbolehkan yaitu adanya kejelasan terhadap harga barang.
2. Kepada para pembeli barang menggunakan rongsokan sebagai alat pembayaran sebaiknya memperhatikan kembali prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam. Karena Islam sesungguhnya telah mengatur sedemikian rupa agar praktik jual beli memberikan manfaat bagi para penjual maupun pembeli serta tidak ada pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta: AMZAH, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly. dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2012.
- Abdul Wahab. *Buku Ajar: Hukum Ekonomi Syariah* Sleman: Zahir Publishing. 2022.
- Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Akhmad Farroh Hasan , *Fiqh Muamalah: dari klasik hingga kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018
- Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsith*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya Cet. I*; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsith*.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group. 2013.
- Chuzaimah Tahido Yanggo, *Mudharat fi al-Fiqh al-Muqarim*, Juz II Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.
- Dr. H. Saiful Jazil, M. Ag, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al – Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan Akhmad Farroh, M.SI, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Hidayatul Azqiyah. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Bogor: Institut Tazqia Bogor, 2020.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 7 Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiah, t.th.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al – Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jaih Mubarak, dkk, *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia. 2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011
- Mubarak, Jaih. dkk. *Ekonomi syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia. 2021.
- Muhammad Abdurrahman Qasim, *Majmu' Fatawa Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad Aqlah Ibrahim, *Majalah asy-Syariah wa al-Dirasah al-Islamiyah*, Edisi Ke-7 Kuwait: Fakultas Syariah, 1407.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.
- Nur wahid. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Wawasan Ilmu, 2022.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah* Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1971.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah Jilid 5*. Cet. Ke-II. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian*. Bandung: Tarsito, 2002.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Sleman: Teras, 2012.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Sleman: Teras, 2012.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. Hlm. 83.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk, Jakarta: Gema Insani. 2011.

Jurnal

Dewi, dkk. "Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, no..2, Maret, 2023, Hlm. 33-34. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/15320>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

Juhrotul, Khulwah. "Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Islam " *AlMaslahah: Jurnal Hukum fan Pranata Sosial Islam*. Vol.07, no.1, 2019, hlm 107. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/548>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

Kholid, Muhammad. "Prinsip - Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang - Undang Tentang Perbankan Syariah". *Asy - Syari'ah*, vol 20 no. 2, Desember 2018, hlm. 145-162. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448>.

Muhammad Kholid, "Prinsip - Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang - Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy - Syari'ah*, vol 20 no. 2, Desember 2018, hlm. 149. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448>. Diakses 29 Maret 2024.

Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law*, (Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia), Vol 5, No. 1, 2021. Hlm. 57-74. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>, diakses pada 13 Mei 2024.

Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 64. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/index> diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Yessy Seprimadona, Nurul Aries Safitri, "Transaksi Jual Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Dalam Perspektif Islam", *Al-Hasyimiah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, 2022. Hlm. 1.

Peraturan

Pasal 61 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES.

Skripsi

Firmansyah, Rayhan Adam. "Praktik Pembayaran Pembuatan SIM Dengan Menggunakan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Polresta Cirebon)". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Nuranisyah, Siti. "Praktik Barter Barang Rongsokan Dengan Bawang Merah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)". *Skripsi*. Kediri: IAIN Kediri, 2023.

Nurul Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Sampah Dengan Sembako (Studi Kasus di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2022).

Rayhan Adam Firmansyah, “Praktik Pembayaran Pembuatan SIM Dengan Menggunakan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Polresta Cirebon)”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto,2023).

Rosida, Maulina. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur”. *Skripsi*. Mataram:Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

Rudy Itmamul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)”, *skripsi* (Purwokerto:UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,2023).

Sri Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Jasa Dengan Jasa (Studi Di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan), *skripsi diterbitkan* (Lampung, UIN Raden Intan 2021, hlm. 2

Wawancara

Suwandi, (Penjual), Wawancara pada 23 Mei 2024

Lili, (Pembeli), Wawancara pada 24 Mei 2024.

Septi (Pembeli), Wawancara pada 24 Mei 2024.

Ani (Pembeli), Wawancara pada 24 Mei 2024.

Hamam (Karyawan) Wawancara pada 25 Mei 2024.

Ihya, (Karyawan) Wawancara pada 25 Mei 2024.

Arul, (Karyawan) Wawancara pada 25 Mei 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI



Wawancara dengan pembeli Barang



Wawancara dengan pembeli barang



Wawancara dengan pembeli barang



Wawancara dengan Penjual Barang




Wawancara dengan karyawan



Wawancara dengan Karyawan



Wawancara dengan Karyawan



PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Penjual

1. Apakah benar bapak adalah penjual?
2. Sejak kapan melakukan usaha ini?
3. Bagaimana praktik jual beli ini?
4. Apa saja jenis rongsok yang dipakai?
5. Mengapa tidak memberikan kejelasan terhadap harga barang?

B. Wawancara dengan Pembeli

1. Mengapa ibu tertarik melakukan jual beli tersebut?
2. Bagaimana praktik jual beli ini?
3. Apa kerugian ibu melakukan jual beli ini?
4. Apa keuntungan ibu melakukan jual beli ini?
5. Mengapa tetap melakukan ketika adanya kerugian?

C. Wawancara dengan Karyawan

1. Sejak kapan ikut bekerja dengan penjual?
2. Mengapa tertarik bekerja dengan penjual?
3. Apakah mengetahui adanya kerugian dari pihak pembeli?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Tahta Naufal Basith
NIM : 2017301003
Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 29 Juni 2002
Alamat : Baleraksa RT 01 RW 04 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga
No. HP : 081808144622
Ayah : Suhiri
Ibu : Laily Fatimah, S. Ag.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK : TK Diponegoro Baleraksa
- b. SD/MI : MI Ma'arif NU 01 Baleraksa
- c. SMP/MTS : Mts Minhajut Tholabah Purbalingga
- d. SMA/MA : MA Darussa'adah Kebumen
- e. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Minhajut Tholabah Purbalingga
- b. Pondok Pesantren Darussa'adah Kebumen
- c. Pondok Pesantren Nurul Iman Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

Wakil Ketua PAC Pagar Nusa Karangmoncol

Purwokerto, 01 Juli 2024


Tahta Naufal Basith
NIM. 2017301003